

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketidakpastian akan terjadinya peristiwa di masa mendatang menjadi suatu risiko yang harus dihadapi oleh manusia. Risiko sendiri merupakan suatu hal yang kemungkinan akan terjadi tanpa diketahui apa penyebabnya, bagaimana kejadiannya, kapan dan dimana terjadinya. Pencegahan risiko tersebut dapat diatasi dengan mengajukan pertanggungan pada asuransi sebagai upaya dalam mendapatkan jaminan atas resiko yang terjadi. Arif (2012:209) dalam Ashri (2018) mengatakan bahwa bagi penduduk Indonesia, asuransi dianggap sebagai kebutuhan dalam perencanaan keuangan maupun tindakan pencegahan risiko.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan mendorong munculnya Perusahaan Asuransi Syariah. Asuransi Syariah atau dapat disebut juga Takaful memiliki arti kegiatan saling tanggung menanggung risiko (*sharing risk*). Asuransi Syariah merupakan kegiatan saling menanggung risiko secara pribadi dan risiko satu sama lain. Berdasarkan UU No 40 Tahun 2014, Asuransi Syariah merupakan usaha tentang saling menolong dan menjaga satu sama lain di antara peserta yang terlibat dalam kumpulan dana tabbaru dengan menggunakan prinsip yang berdasarkan Syariah dalam menghadapi adanya resiko tertentu. Arif (2012:216) menyampaikan, praktik asuransi Syariah dijadikan jawaban bagi umat Islam dalam melakukan pencegahan atas ketidakpastian terjadinya suatu musibah secara Islami. Kesepakatan yang diterapkan pada asuransi Syariah (Takaful) berupa akad *tabarru* yang digunakan untuk menghadapi sejumlah resiko melalui akad transaksi yang di dalamnya tidak terdapat unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (penipuan), *riba*, *zhubun* (penganiayaan), dan *risywah* (suap), barang haram dan maksiat (Soemitra, 2009:245). Asuransi Syariah diperbolehkan tentu saja dengan tujuan yang baik. Adapun yang mendasari Asuransi Syariah adalah:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّيْنَ النَّبِيِّ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yā ayyuhallażīna āmanu lā tuḥillu sya'ā`irallāhi wa lasy-syahrāḥ-ḥarāma wa lal-hadya wa lal-qalā`ida wa lā āmmīnal-baital-ḥarāma yabtaguna faḍlam mir rabbihim wa riḍwānā, wa iżā ḥalaltum faṣṭādu, wa lā yajrimannakum syana`ānu qaumin an ṣaddukum 'anil-masjidil-ḥarāmi an ta'tadu, wa ta'āwanu 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanu 'alal-iṣmi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS: Al-Maidah(5):2)

Asuransi Syariah menawarkan dua bentuk asuransi perlindungan, yaitu Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Jiwa Syariah. Asuransi Umum Syariah merupakan Asuransi Syariah yang menawarkan perlindungan terhadap cedera dari harta/benda yang menjadi milik peserta asuransi. Ahmad (1996: 15-21) berpendapat bahwa Asuransi Jiwa Syariah (Asuransi Syariah Keluarga) adalah Asuransi Syariah dengan upaya melindungi peserta dalam menghadapi kecelakaan dan kematian mereka yang mengambil bagian dalam asuransi Syariah. Selain itu dalam Asuransi Syariah juga terdapat produk asuransi yang berupa Reasuransi Syariah yang merupakan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Jiwa Syariah. (OJK, 2018)

OJK (2018) menerbitkan laporan yang menyajikan indikator pertumbuhan usaha pada Asuransi Syariah yang terdiri dari Kontribusi Bruto, Klaim, Investasi, dan Aset. Berdasarkan data yang ada dapat disusun perkembangan dari pertumbuhan usaha pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Perusahaan Umum dan Reasuransi Syariah yang akan disajikan pada grafik dibawah ini



Gambar 1.1
Perkembangan Pertumbuhan Usaha Asuransi Syariah Tahun 2013-2018

Gambar 1.1 terlihat bahwa pada masing-masing indikator untuk setiap periode mengalami kenaikan. Pada gambar 1.1 juga terlihat dengan jelas bahwa pada Asuransi Jiwa Syariah indikatornya berada pada angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah. Kontribusi Bruto pada Asuransi Jiwa Syariah selama periode penelitian mengalami pertumbuhan sebesar 12% sedangkan pada Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah berada pada angka 9%. Pertumbuhan Klaim selama periode penelitian pada Asuransi Jiwa Syariah memiliki angka sebesar 34% jika dibandingkan dengan Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah yang berada pada angka 11%. Investasi selama periode penelitian pada Asuransi Jiwa Syariah berada pada angka 23% sedangkan pada Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah berada pada angka 13%. Dan untuk Aset pada Asuransi Jiwa syariah mengalami pertumbuhan sebesar 22% sedangkan pada Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah adalah 14%.

Berdasarkan data yang ada peluang untuk mengembangkan industri Asuransi Syariah dapat dilakukan dengan mengembangkan Asuransi Jiwa Syariah. Didukung dengan terus meningkatnya setiap indikator dan tingginya nilai yang dihasilkan oleh Asuransi Jiwa Syariah. Asuransi Jiwa Syariah juga memiliki manfaat, Menurut Amrin (2006), asuransi jiwa syariah memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Pada Produk Tabungan (*Saving*)

Manfaat takaful yang akan diperoleh peserta takaful atau ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh:
 - a. Dana rekening tabungan yang sudah disetor.
 - b. Keuntungan dari hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan.
 - c. Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang telah dibayarkan.
2. Apabila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:
 - a. Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - b. Keuntungan dari hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan.

b. Manfaat Pada Produk *Non Saving*

1. Apabila peserta meninggal dunia, maka ahli waris akan mendapatkan dana santunan meninggal dunia dari perusahaan sejumlah yang telah direncanakan peserta.
2. Apabila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan keuntungan atas bagi hasil (*mudharabah*) dari rekening *tabarru'* yang telah ditentukan perusahaan.

Selain itu, hingga akhir 2018 Asuransi Jiwa Syariah menjadi kontributor terbesar dalam keseluruhan aset IKNB Syariah yang dimana Rp41,96 triliun yang merupakan aset perusahaan Perasuransian Syariah, Asuransi Jiwa Syariah berkontribusi sebesar 35,50% LPKSI (2018) dalam OJK. Seperti yang terlampir pada Roadmap IKNB Syariah 2015-2019 pada OJK yang menyatakan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bagian dari IKNB-Asuransi Jiwa Syariah ini dapat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional dan kapasitas bisnis. Ketika Pertumbuhan Aset perusahaan tinggi, maka akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Sehingga perusahaan memperoleh dana dan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan yang mampu memberikan keuntungan dimasa mendatang sehingga usaha pada

Asuransi Jiwa Syariah dapat terus berkembang. Tersedia tingginya peluang bagi pelaku usaha Asuransi Jiwa Syariah dikarenakan produk unit link mendominasi sebesar 85%.

Dilansir pada Roadmap IKNB Syariah 2015-2019 dalam OJK, bahwa untuk mengembangkan Asuransi Jiwa Syariah yang termasuk bagian dalam IKNB Syariah dapat dilihat pada jumlah pelaku dan jumlah aset. Mengembangkan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat dicerminkan melalui laporan keuangan yang menunjukkan pertumbuhan aset suatu perusahaan. Dewa Ayu dan Gede Mertha (2017) dalam Zubaidah N. Dan Evi S. (2019) menyebutkan bahwa pertumbuhan aset sangat diharapkan bagi perkembangan perusahaan secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Perusahaan Asuransi Syariah diharuskan untuk menjaga kesehatan keuangan dari dana tabbaru yang dikumpulkan oleh peserta dan sekaligus menjaga kualitas kesehatan finansial dari dana perusahaan. Pertumbuhan Aset perusahaan yang tinggi akan menjadi salah satu faktor perusahaan tersebut berada pada kondisi keuangan yang sehat. Ainul, dkk (2017: 100) menyatakan bahwa pertumbuhan aset terjadi ketika adanya perubahan nilai aset pada satu periode dari total kekayaan. Peningkatan aset diharapkan dapat di imbangi dengan tingginya hasil operasi perusahaan agar dapat meningkatkan rasa percaya pihak eksternal terhadap perusahaan.

Pertumbuhan Aset suatu perusahaan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan Pertumbuhan Aset seperti Kontribusi Peserta, Hasil Investasi, Beban Operasional, dan Klaim (Ghofar, 2012: 4-5) dalam Fitri Indriyani (2018). Perkembangan faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Variabel Penelitian pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2013- 2018
(dalam jutaan Rupiah)

keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi	2.524.225	2.791.598	2.810.254	2.727.700	3.428.476	3.713.526

Peserta						
Hasil Investasi	112.017	139.242	267.596	266.819	436.664	293.313
Beban operasional	1.914.825	1.962.639	1.883.606	2.007.809	2.175.191	2.597.702
Klaim	619.517	656.820	683.132	910.086	1.236.528	998.672
Total aset	3.258.923	4.283.439	5.634.940	6.867.812	9.052.972	9.861.982
Pertumbuhan aset (%)	0,24	0,31	0,32	0,22	0,32	0,09

Sumber: Buku Statistik Perasuransian OJK

Tabel 1.1 menunjukkan kontribusi peserta pada periode 2013-2018 mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan. Hasil Investasi mengalami hal serupa, penurunan terjadi di tahun 2016 dan 2018. Beban operasional terus meningkat selama 2013-2018 kecuali tahun 2015. Berbeda dengan klaim yang selama 2013-2017 mengalami kenaikan namun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Total aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah selalu mengalami kenaikan nilai selama periode penelitian sehingga diikuti dengan pertumbuhan aset yang juga mengalami peningkatan. Bersumber pada data yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), semakin meningkatnya pertumbuhan aset keuangan suatu perusahaan maka akan semakin pesat perasuransian di Indonesia, sehingga semakin kompetitif dalam mengelola perusahaan dengan baik. Total Aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terus mengalami kenaikan diharapkan dapat membantu meningkatkan perkembangan asuransi Jiwa Syariah. Pertumbuhan perusahaan disampaikan oleh Sari (2010) dalam (Ashri (2018) bahwa pertumbuhan perusahaan menjadi sebuah pengukuran akan keberhasilan perusahaan. Aset itu sendiri adalah sejumlah kekayaan yang digunakan dalam operasi bisnis perusahaan. Semakin besarnya kekayaan, semakin besar hasil operasi yang diharapkan.

Faktor yang diindikasikan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan aset adalah yang pertama kontribusi peserta. Menurut Amrin (2009:123) dalam Nurmaini (2018) kontribusi merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada perusahaan sebagai pengikat kewajiban sesuai dengan kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaini (2018) memberikan

hasil bahwa pendapatan premi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Kedua yaitu hasil investasi, Sula (2004:378) dalam Ghofar (2012) menyatakan bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan aset pada sesuatu yang diharapkan dapat memberikan keuntungan dimasa mendatang. Maka hasil investasi adalah hasil yang diterima perusahaan setelah melakukan kegiatan investasi. Hasil penelitian menemukan hasil bahwa investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset.

Ketiga adalah beban operasional, Menurut Jopie Jusuf (2009: 38) dalam Ashri (2018) biaya operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjaga agar usahanya dapat terus berjalan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashri (2018) menemukan hasil bahwa beban operasional berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Dan yang ke-empat adalah klaim, menurut Mustafa (2009) dalam Ristan Melia (2018) klaim merupakan pengajuan hak oleh peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban setelah melakukan kewajibannya dalam pembayaran premi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ristan Melia (2018) menemukan hasil bahwa klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset.

Dari fenomena diatas, maka penting adanya untuk terus melakukan penelitian terhadap variabel apa saja yang dapat meningkatkan pertumbuhan aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia, mengingat pentingnya penggunaan aset dalam pembiayaan kinerja suatu perusahaan. Peningkatan aset yang tinggi sama artinya dengan perusahaan mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka tergantung pada kesesuaian mereka dan mereka dapat mempertahankan tolak ukur kinerja yang baik yang dapat menjadikan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah memiliki performa yang baik dimata pihak eksternal dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Studi ini diharapkan bisa menyalurkan manfaat kepada pihak terkait, antara lain: Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dengan memyajikan wawasan mengenai variabel apa saja yang dapat memberi pengaruh pada pertumbuhan aset perusahaan, guna dijadikan sebuah pertimbangan membuat dan menentukan kebijakan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dalam mengelola kegiatan perusahaan yang terkait dapat terus meningkatkan pertumbuhan aset

perusahaan. Kemudian akademisi dan masyarakat, dimana penelitian ini diharapkan turut berkontribusi pada studi literatur dan kajian pustaka khususnya pada kemampuan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah untuk meningkatkan pertumbuhan asetnya yang dapat digunakan sebagai literatur studi penelitian selanjutnya. Selanjutnya, dapat memberikan informasi tambahan sebagai dasar pengambilan keputusan masyarakat menggunakan produk dan jasa Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Pada penelitian ini penulis memberikan hasil dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang variabel-variabel yang berhubungan dengan pertumbuhan aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. Ghofar (2012) menemukan dalam penelitiannya bahwa pendapatan premium tidak memiliki efek langsung pada pertumbuhan aset. Ia juga menemukan bahwa beban klaim memberikan pengaruh yang negatif, serta investasi yang berpengaruh positif. Penelitian serupa dilakukan oleh Fitri Indriyani (2018) dengan hasil yang berbeda, variabel premi dan klaim mempengaruhi pertumbuhan aset. Hasil investasi tidak mempengaruhi pertumbuhan aset. Faiqotul Nur Assyifah dkk (2017) memberikan hasil dimana premi tidak mempengaruhi pertumbuhan aset. Variabel klaim dan investasi mempengaruhi pertumbuhan aset. Ashri Inderastuti (2016), klaim dan beban operasional memiliki hasil yang berpengaruh terhadap pertumbuhan aset.

Penelitian oleh Nurmaini (2018) menyatakan hasil variabel beban operasional tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Penelitian yang dilakukan oleh Imanda (2017) menemukan hasil bahwa variabel yang mempengaruhi pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian Syariah adalah klaim, hasil investasi, dan beban operasional sedangkan premi tidak mempengaruhi. Penelitian oleh Aas Asmawati (2019) menemukan hasil bahwa pertumbuhan ujah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dan pertumbuhan investasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset. Penelitian dilakukan oleh Bagas Tri (2019) memberikan hasil variabel dana tabbaru' dan beban operasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset

sedangkan premi dan klaim berpengaruh negatif dan tidak signifikan dan untuk hasil investasi berpengaruh positif tidak signifikan.

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat perbedaan data lapangan dan hasil dari penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian dan penjelasan kesenjangan penelitian diatas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut karena adanya variabel yang belum konsisten dalam mempengaruhi pertumbuhan aset. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kontribusi Peserta, Hasil Investasi, Beban Operasional, dan Klaim terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia periode 2013-2018”**. Dimana yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berada pada variabel dan periode penelitian sehingga dapat ditemukan rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Apakah Kontribusi Peserta, Hasil Investasi, Beban Operasional, dan Klaim memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia periode 2013-2018?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kontribusi Peserta, Hasil Investasi, Beban Operasional, dan Klaim secara parsial dan simultan terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia periode 2013-2018.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari data panel laporan keuangan setiap Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Syariah periode 2013-2018. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kontribusi Peserta, Hasil Investasi, Beban Operasional, dan Klaim. Variabel dependen adalah Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Populasi pada penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 11 sampel terpilih. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan alat statistik *Eviews* versi 10. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel

kontribusi peserta dan klaim berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan aset. Hasil investasi dan beban operasional berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan aset. Secara simultan variabel Kontribusi Peserta, hasil investasi, beban operasional, dan klaim menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia periode 2013-2018.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok permasalahan dari penelitian dengan berjudul **“Pengaruh Kontribusi Peserta, Hasil Investasi, Beban Operasional, dan Klaim terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2013-2018.”** melalui latar belakang masalah dan rumusan masalah. Bab ini juga menerangkan tentang kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dan penerapan teori yang berkaitan dengan penelitian. Serta berisikan penelitian sebelumnya, hubungan antar variabel, dan hipotesis.

Bab 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan yang akan digunakan digunakan oleh penulis, model empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

Bab 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, deskripsi statistik variabel, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis, serta intepretasi hasil dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang ringkasan hasil penelitian, kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.